



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 173 /AK/1999
Tentang

TATATERTIB UNTUK DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN AKADEMIK
PADA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan tertibnya administrasi pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, dipandang perlu menerbitkan Tatatertib untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 021/DIKTI/Kep/1999 .;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Tatatertib untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :
1. Membayar lunas uang kuliah (SPP) pada waktu menjelang pelaksanaan program caturwulan yang bersangkutan ;
 2. Mengisi formulir pendaftaran ulang (herregistrasi) ;
 3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) ;
 4. Menyerahkan tanda bukti pembayaran uang kuliah dan formulir pendaftaran ulang yang telah diisi serta KRS kepada Bagian Akademik Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman.


Kedua : Mahasiswa yang tidak melaksanakan diktum pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4 tersebut di atas, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman kecuali yang mendapatkan ijin/dispensasi tertulis dari Rektor Universitas Mulawarman.


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ✎

Pada tanggal : 4 September 1999


R e k t o r,


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

